



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAUR
Nomor 064 Tahun 2016

TENTANG
Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kaur

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari PAUD AZIZAH Nomor :02/Paud/AZ-BB/KCT/2016.
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa Babat Nomor :140/50/Bbt/ket/2016.
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi Syarat yang berlaku.
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin Operasional dan penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Kesatu : Memberikan Izin Kepada : **ZAINAWATI, S.Sos**
Alamat : Desa Sukarami
Untuk menyelenggarakan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : **PAUD AZIZAH**
Alamat Lembaga : Desa Babat
Kecamatan : Tetap
Kabupaten : Kaur
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 pemberhentian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 02 Januari 2016

Kepala Dinas

M. DAUD ABDULLAH, S.Pd
NIP. 19650905 199203 1 009